

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP NILAI SOSIOHISTORIS
TANAH *SULTAN GROND* DI KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

TAUFIQ TRI PURWOKO

NIM : 05142205/P

**PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

2009

INTISARI

Dewasa ini pengertian tentang nilai tanah yang dikemukakan oleh para ilmuwan lebih mengarah pada pengertian harga tanah atau setidaknya mengarah pada pengertian ekonomi. Menurut Maria S.W Sumardjono (2007:223) bahwa nilai tanah tidak hanya dilihat dari nilai ekonomi semata tetapi nilai religius dan juga nilai sosialnya perlu diperhatikan. Untuk tanah *Sultan Grond* yang ada di Provinsi DIY, nilai tanah tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Sultan bahwa tanah *Sultan Grond* boleh ditempati dan dimanfaatkan dengan catatan harus dikelola dengan baik dan tidak boleh diperjualbelikan. Selain itu Sultan tidak akan menarik uang sewa untuk tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian.

Pertanahan di Provinsi DIY menarik karena adanya nilai sosiohistoris yang dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat serta sejarah pertanahan di DIY. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat khususnya terhadap nilai sosiohistoris tanah *Sultan Grond* di Kabupaten Bantul Provinsi DIY. Lokasi yang dipilih adalah Desa Karangtengah Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul karena penulis berasumsi corak penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berupa tegalan juga mencerminkan penggunaan di desa-desa lain. Selain itu karena sudah ada program pemerintah serta pengembangan dan pembangunan infrastruktur di daerah ini.

Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penulis ingin menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bantul mengenai fenomena persepsi masyarakat terhadap nilai tanah *Sultan Grond*. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menyajikan data berupa kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati.

Dari penelitian yang dilaksanakan penulis dapat melihat bahwa persepsi masyarakat terhadap nilai sosiohistoris tanah *Sultan Grond* di Kabupaten Bantul dikonstruksi oleh beberapa hal antara lain: a). alasan ekonomi yang menyebabkan masyarakat memanfaatkan tanah *Sultan Grond*; b). keyakinan bahwa tanah *Sultan Grond* yang masyarakat tempati tidak akan diminta kembali oleh Kraton; c). kebanggaan sebagai penggarap tanah *Sultan Grond* yang merupakan salah satu ciri keistimewaan Provinsi DIY.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Intisari	vii
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN BATASAN OPERASIONAL

A. Tinjauan Pustaka	8
1. Persepsi	8
2. Nilai	9
a. Nilai Tanah	10
b. Nilai Sosial Historis	12
3. Sejarah Pertanahan di Provinsi DIY	15
a. Masa Kepatuhan atau Kebekelan	15
b. Zaman Peubahan tahun 1918	18
c. Masa Tahun 1950-1960	22
d. Setelah UUPA	26
B. Kerangka Pemikiran	29
C. Batasan Operasional	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Daerah Penelitian	32
B. Jenis dan Sumber Data	
1. Jenis Data	33
2. Sumber Data	34
C. Alat Pengumpul Data	35
D. Penetapan Informan	35
E. Teknik Analisis Data	33

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul	38
---	----

B. Gambaran Keadaan <i>Sultan Grond</i>	38
C. Gambaran Umum Desa Karangtengah	
1. Status Tanah	40
2. Penggunaan Tanah	41
3. Keadaan Penduduk	43

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fakta Sejarah	46
B. <i>Sultan Grond</i> di Desa Karangtengah.....	47

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan permasalahan sektoral yang mempunyai nilai ekonomi, politik, sosial dan budaya, hal ini dikarenakan semakin terbatasnya ketersediaan tanah yang dapat menimbulkan gesekan kepentingan dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Sementara itu pelaksanaan pembangunan memerlukan ketersediaan tanah, baik sebagai tempat tinggal untuk masyarakat maupun sebagai faktor produksi, sehingga pembangunan berkelanjutan akan dapat terselenggara melalui penyediaan tanah yang berkelanjutan.

Demikian halnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan meningkatnya pembangunan disegala sektor menjadikan kebutuhan tanah semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan masyarakat mencari alternatif penyelesaian seperti perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, termasuk juga penggunaan tanah-tanah milik Kasultanan (*Sultan Grond*) oleh banyak pihak untuk berbagai kepentingan. Sebenarnya tanah swapraja atau bekas swapraja di Provinsi DIY ada *Sultan Grond* dan *Paku Alaman Grond* (Roni Abdullah, 2004:5), tetapi pada penelitian ini akan fokus pada *Sultan Grond* atau *Siti Kagungandalem* (Umar Kusumoharyono, 2006:1).

Menurut Sri Purnomo (dalam <http://www.slemankab.go.id/favicon.ico>), tanah Kasultanan (Kraton) Yogyakarta sebagai tanah yang belum diberikan haknya kepada penduduk, artinya bahwa tanah tersebut masih merupakan milik Kasultanan Yogyakarta sehingga siapapun yang akan menggunakannya harus meminta ijin kepada pihak Kasultanan Yogyakarta. Keberadaan tanah Kasultanan Yogyakarta atau lebih dikenal dengan *Sultan Grond* merupakan asset sosial dan ekonomi yang harus dijaga dan dipertahankan.

Tanah milik Kasultanan Yogyakarta (*Sultan Grond*), sebagian saat ini digunakan oleh masyarakat untuk bermukim atau berbudidaya dengan kekancingan atau sertifikat hak pakai dari Kraton dan puro, tetapi bukan hak milik.

Dengan adanya kesempatan untuk menguasai *Sultan Grond* walaupun hanya dengan surat kekancingan ataupun hak pakai, masyarakat dapat memanfaatkan dan menggunakan *Sultan Grond* untuk berbagai kepentingan seperti perkantoran untuk pemerintah daerah, lokasi transmigrasi, pemukiman warga ataupun tanah garapan berupa sawah ataupun tegalan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing tentunya dengan seijin Kraton.

Multiple value tanah setidaknya terdiri dari 6 (enam) jenis nilai, yaitu: (1) nilai religius, (2) nilai lingkungan, (3) nilai sosial budaya, (4) nilai politik, (5) nilai ekonomi, serta (6) nilai hukum. Sumber daya tanah mempunyai nilai sempurna apabila formasi nilai tanah mencakup

keenam nilai tersebut (I Gede A.B. Wiranata, 2006:1). Tetapi dalam kenyataannya penulis menemukan pendapat Endriatmo Soetarto (2008) bahwa masih ada nilai lain yang dapat dilihat yaitu nilai sosiohistoris.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah menurut Eckert, dalam: Bambang Suyudi, 2003: 3), dibedakan atas empat faktor yaitu: faktor ekonomi, sosial, politik dan pemerintahan, serta fisik, lingkungan dan lokasi. Penelitian yang akan penulis lakukan lebih khusus memperhatikan faktor sosiohistoris bukan hanya faktor ekonomi, politik dan pemerintahan, serta fisik, lingkungan dan lokasi.

Penelitian tentang nilai tanah selama ini lebih mengarah kepada harga tanah atau faktor ekonomi hal ini dapat dilihat dari pengertian nilai tanah dari beberapa pendapat seperti menurut Direktorat Survei Potensi Tanah (2007 dalam Andry Christianto, 2008:10) nilai tanah adalah konsep ekonomi atas harga barang yang besarnya paling mendekati kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam suatu transaksi yang tersedia. Oleh karena itu, nilai merupakan estimasi harga yang dibayar pada suatu waktu tertentu dan pada kondisi tertentu pula.

Pendapat lain menurut Wahyu Hidayati dan Budi Harjanto (2003 dalam Andry Christianto, 2008:10), nilai adalah apa yang sepatutnya dibayar oleh pembeli atau diterima oleh penjual dalam sebuah transaksi.

Nilai tanah khususnya di DIY tidak semata-mata dilihat dari sisi ekonomi hal ini dapat dilihat berdasarkan fakta bahwa menurut *Ngarsa Dalem* (Sultan), *Sultan Grond* boleh ditempati dan dimanfaatkan dengan catatan harus dikelola dengan baik dan tak boleh diperjualbelikan (<http://rb-aplikasi.com/slemanbiz/>). Pemanfaatan *Sultan Grond* di kawasan pesisir selatan Bantul untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gubernur dalam hal ini Sultan tak akan menarik uang sewa *Sultan Grond* yang dimanfaatkan masyarakat untuk pertanian, namun hasil panen agar digunakan untuk biaya pendidikan anak dan mencukupi kebutuhan keluarga (kedaulatan rakyat 15 Januari 2009).

Selain itu di dalam kehidupan masyarakat Jawa termasuk di Yogyakarta masih ada filosofi yang tercermin dalam ungkapan *sadumuk bathuk sanyari bumi ditohi pati*. Pepatah Jawa ini secara harfiah berarti satu sentuhan dahi, satu jari (lebar)-nya bumi bertaruh kematian. Secara luas pepatah tersebut berarti satu sentuhan pada dahi dan satu pengurangan ukuran atas tanah (bumi) selebar jari saja bisa dibayar, dibela dengan nyawa (pati). Pepatah di atas sebenarnya secara tersirat ingin menegaskan bahwa tanah dan kehormatan atau harga diri bagi orang Jawa merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahkan orang pun sanggup membela semuanya itu dengan taruhan nyawanya. Sentuhan di dahi oleh orang lain bagi orang Jawa dapat dianggap sebagai penghinaan. Demikian pula penyerobotan atas

kepemilikan tanah walaupun luasnya hanya selebar satu jari tangan.

Temasuk adanya kebijakan kepemilikan hak atas tanah bagi warga negara keturunan di DIY dibatasi dengan Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan dan belum dapat mempunyai Hak Milik. Hal ini tercantum pada Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/1/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Non Pribumi. Instruksi tersebut digunakan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagai dasar hukum dalam pemberian hak atas tanah bagi WNI Keturunan Tionghoa di Kota Yogyakarta. Banyak kalangan yang berpendapat instruksi tersebut bersifat diskriminatif dan tidak sejalan dengan UUPA.

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk meneliti persepsi masyarakat khususnya tentang nilai sosiohistoris *Sultan Grond* karena untuk Provinsi DIY nilai tanah dari sisi sosiohistoris menjadi menarik karena adanya keistimewaan pengelolaan pertanahan di DIY kaitannya dengan keadaan sosial masyarakat dan perkembangan penguasaan tanah dari zaman dahulu.

Lokasi penelitian dipilih di Desa Karangtengah Kecamatan Imogiri dengan alasan bahwa penguasaan *Sultan Grond* di Kabupaten Bantul paling luas ada di Kecamatan Imogiri, dan di Desa Karangtengah penguasaan dan pemanfaatan *Sultan Grond* relatif luas yaitu sekitar 58,5 Hektar, serta karena telah adanya beberapa program

pemerintah yang sudah masuk ke desa ini sebagai pengembangan pemanfaatan *Sultan Grond*. Selain itu corak penggunaan yang berupa tegalan juga mencerminkan penggunaan tanah di lokasi *Sultan Grond* di desa lain.

Program itu seperti pemanfaatan untuk lokasi transmigrasi lokal seluas 25 hektar termasuk tanah garapan (pertanian), untuk agro wisata sutra alam 15 hektar, penanaman tanaman langka 2 hektar dan sisanya untuk pertanian masyarakat sekitar (<http://bppd.slemankab.go.id/>). Penulis berasumsi untuk lokasi transmigrasi masyarakat lebih heterogen baik dari sisi pendidikan, ataupun dari latarbelakang keluarga dan ekonomi sehingga diharapkan dapat diperoleh persepsi masyarakat yang beragam terhadap nilai sosiohistoris *Sultan Grond*.

Dari latar belakang diatas guna mengetahui persepsi masyarakat tentang nilai tanah *Sultan Grond* maka dilakukan penelitian dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP NILAI SOSIOHISTORIS SULTAN GROND DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi di Desa Karangtengah Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka didapat rumusan masalah yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap nilai sosiohistoris *Sultan Grond* khususnya di Kabupaten Bantul.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap nilai sosiohistoris *Sultan Grond* di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian :

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Segi teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan akademisi dalam rangka kajian pertanahan, khususnya mengenai persepsi tentang nilai tanah.
- b. Segi praktis, sebagai bahan masukan diharapkan dapat menjadikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan *Panitikismo* dalam penentuan kebijakan-kebijakan pertanahan di wilayah Provinsi DIY.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian diatas dari bab-bab terdahulu dan hasil penelitian serta pembahasannya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa persepsi masyarakat terhadap nilai sosiohistoris *Sultan Grond* di Kabupaten Bantul dikonstruksi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan masyarakat dalam memanfaatkan *Sultan Grond* yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi;
2. Keyakinan terhadap kebijakan Kraton dalam pengelolaan *Sultan Grond*;
3. Sikap dan kebanggaan terhadap *Sultan Grond* yang merupakan salah satu ciri keistimewaan Provinsi DIY

B. Saran

1. Dalam pengelolaan pertanahan khususnya mengenai *Sultan Grond* hendaknya partisipasi dan peran serta masyarakat lebih ditingkatkan, karena bagaimanapun tujuan pengelolaan tersebut adalah kesejahteraan masyarakat.
2. Adanya pembangunan dan pengembangan pemanfaatan *Sultan Grond* yang inovatif di tempat lain sehingga *Sultan Grond* benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

KUISIONER

1. Apa alasan utama Bapak/Ibu/Saudara sehingga menggunakan dan memanfaatkan tanah *Sultan Grond*? Dari karena alasan ekonomi, karena tanah sultan, ataukah karena hal lain, jika hal lain apakah itu?
2. Dalam bentuk apakah dasar pemanfaatan tanah *Sultan Grond* yang Bapak/Ibu/Saudara miliki?
3. Apakah tindakan Bapak/Ibu/Saudara jika tanah *Sultan Grond* yang Bapak/Ibu/Saudara tempati sewaktu-waktu diminta sultan, alasan dari tindakan Bapak/Ibu/Saudara?
4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara selalu membayar uang 'sewa' kepada panitikismo?, Pembayarannya haruskah ditagih atau dengan kesadaran Bapak/Ibu/Saudara sendiri?
5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara menginginkan tanah *Sultan Ground* ini menjadi hak milik Bapak/Ibu/Saudara ? Alasannya?
6. Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju jika tanah *Sultan Grond* ini tetap menjadi milik sultan? Alasannya?
7. Jika dilihat dari perjalanan sejarah DIY, Harapan Bapak/Ibu/Saudara terhadap tanah sultan ini seperti apa? Tetap seperti sekarang ataukah perlu perubahan?
8. Apakah ada kebanggaan tersendiri ketika Bapak/Ibu/Saudara mempergunakan tanah *Sultan Grond* ataukah hanya biasa saja?
Jika ada kebanggaan, hal itu karena apa?

- Ratnaningsih, Sita (2008), Pengertian Persepsi. dalam <http://www.infoskripsi.com>
- Sarjita (2005), Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah. Tugu Jogja Pustaka. Yogyakarta
- Soetarto, Endriatmo (2008) Metode Penilaian Tanah untuk Berbagai Kepentingan dalam <http://bemstpn.org>
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W (2007), Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. Penerbit Buku Kompas. Yogyakarta
- (2008), Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Penerbit Buku Kompas. Yogyakarta
- Tirtodiningrat, KPH, (1983) Pertanahan Keraton Yogyakarta, Kantor Panitikismo Keraton Yogyakarta
- Tanpa nama, Ayahan Tumrap Sentono Dalem Mengagengi Tata Rakite Peprintahan Karaton Nyayogyakarta Hadiningrat, tanpa tahun
- Tanpa Nama (2007), Nilai dalam <http://rumahbelajarpsikologi.com>
- (2007), Pengertian Persepsi dalam <http://teori-psikologi.blogspot.com>
- Wiranata, I Gede A.B. (2006), Reorientasi Terhadap Tanah sebagai Objek Investasi. Fakultas Hukum Unila. Lampung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta